

PERSAINGAN BISNIS YANG SEHAT

Brian Marwita, Dinda Thari Apriliani, Wardatul Mutmainnah, Sri Nurtati Ritonga, Raihan Nisya

Email: berianmarwita@gmail.com , dindaa1604@gmail.com ,
wardatulmutmainnah7@gmail.com , srinurtatiritonga21@gmail.com ,
rai hannisya5@gmail.com

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jambi

Abstrack

Business competition is an unavoidable aspect of the business world, especially in the current era of technological advancement where companies are required to have creativity and innovation in running their business to respond to market needs and not fall behind their competitors. The increasingly tight business competition can lead to many consequences in corporate rivalry, so a strong ethical foundation is needed to prevent unhealthy business competition that could damage the country's economic condition. The Republic of Indonesia provides a comprehensive guide on ethics in the business world, namely Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, which in many countries is referred to as the Antimonopoly Law. This research aims to understand how Law Number 5 of 1999 regulates the prohibition of monopoly practices and unfair business competition. The research method used in this study is literature review. With data collection techniques using data collection methods sourced from journals, books, and library research results from various references that serve as supporting materials for writing related to theories relevant to the discussed issues. The form of the method in this research is descriptive qualitative research, which emphasizes document data sources that are conceptually described and then drawn into conclusions in the form of narratives. The research results show that the Indonesian government regulates competition in the business world in detail through Law No. 5 of 1999, which contains prohibitions on certain business agreements, prohibitions on certain business activities, and law enforcement against violations of Law No. 5 of 1999.

Keywords: Business Ethics, Business Competition, Economics and Business Law.

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Persaingan bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis, apalagi di era kemajuan teknologi saat ini perusahaan diharuskan mempunyai kreatifitas dan inovasi dalam menjalankan bisnis sehingga mampu menanggapi kebutuhan pasar dan tidak tertinggal dengan pesaing lain. Persaingan bisnis yang semakin ketat dapat menimbulkan banyak konsekuensi dalam persaingan perusahaan, sehingga dibutuhkan landasan etika yang kuat agar tidak terjadi persaingan bisnis tidak sehat yang dapat merusak keadaan ekonomi negara. Negara Republik Indonesia memberikan pendoman lengkap mengenai etika dalam dunia bisnis, yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara disebut Undang-Undang Antimonopoli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, buku dan hasil *library research* dari berbagai referensi yang merupakan bahan pendukung penulisan berkaitan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bentuk dari metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menekankan pada sumber-sumber data dokumen yang dijabarkan secara konseptual kemudian ditarik kesimpulan berupa narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia secara rinci mengatur persaingan dalam dunia bisnis pada UU No. 5 Tahun 1999 yang berisikan larangan perjanjian bisnis tertentu, larangan kegiatan bisnis tertentu, dan penegakan hukum atas pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.

Kata kunci: Etika Bisnis, Persaingan Bisnis, Hukum Ekonomi dan Bisnis

PENDAHULUAN

Istilah bisnis diambil dari kata “bussiness” yang berarti kegiatan usaha. Secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha. Dari istilah tersebut maka kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam dunia bisnis pasti akan terjadinya persaingan diantara para pelaku usaha (perusahaan) karena persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hasil dari persaingan manusia dalam berbagai aspek termasuk ekonomi dan bisnis. Persaingan yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan inovasi baru dalam kehidupan yang perlahan-lahan menuju arah yang semakin maju dari sebelumnya. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak terlepas dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Seiring dengan era reformasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara disebut Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dengan adanya Undang-Undang ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dituntut dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif. Di samping itu dalam rangka menyosong era perdagangan bebas, kita juga dituntut untuk menyiapkan dan mengharmonisasikan rambu-rambu hukum yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antar bangsa. Dengan demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam mewujudkan lahirnya UU No. 5 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, buku dan hasil *library research* dari berbagai referensi yang merupakan bahan pendukung penulisan berkaitan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bentuk dari metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menekankan pada sumber-sumber data dokumen yang dijabarkan secara konseptual kemudian ditarik kesimpulan berupa narasi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Persaingan Bisnis Yang Sehat

Pemasaran dan persaingan adalah dua sisi mata uang dalam dunia bisnis. Persaingan tak terhindarkan, dan kesuksesan suatu bisnis pasti akan menarik perhatian pesaing. Seperti pepatah "ada gula, ada semut," peluang besar selalu mengundang kompetitor. Persaingan bisnis sering kali ketat, menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar tidak kalah. Modal awal tidak menjamin keberhasilan; kegagalan adalah konsekuensi alami dalam pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, strategi yang kuat, inovasi, manajemen yang baik, dan pemahaman pasar adalah kunci untuk bertahan dan unggul. Persaingan, atau *competition*, adalah upaya individu atau organisasi untuk mencapai tujuan seperti menarik konsumen, menguasai pasar, atau mendapatkan sumber daya. Dalam manajemen, persaingan adalah usaha perusahaan untuk mendapatkan pelanggan dengan menawarkan harga dan syarat yang lebih menarik. Bentuknya beragam, mulai dari penurunan harga, pemasaran kreatif, peningkatan kualitas produk, hingga kemasan dan segmentasi pasar yang spesifik.

Dinamika persaingan adalah perubahan yang terjadi dalam perebutan pelanggan antar perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan perlu memahami dinamika ini agar tetap kompetitif. Persaingan sehat (*healthy competition*) adalah persaingan ideal yang didasarkan pada kejujuran, etika, dan inovasi. Dalam persaingan sehat, perusahaan berusaha unggul melalui kualitas, harga kompetitif, dan strategi pemasaran kreatif tanpa merugikan pihak lain secara tidak adil. Konsumen diuntungkan dengan pilihan produk beragam, harga wajar, dan layanan yang lebih baik. Persaingan beretika mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan lingkungan usaha yang kondusif. Pebisnis muslim juga harus menjunjung tinggi pelayanan terbaik kepada mitra dan mematuhi hukum Islam dalam akad bisnis, menghindari manipulasi dan menjamin sistem persaingan yang kondusif. Pemerintah tidak boleh memberikan fasilitas khusus yang mengarah pada praktik kolusi, melainkan memberikan perlakuan yang sama sesuai aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir sebagai upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan kompetitif. Latar belakang penerbitannya adalah dominasi perusahaan besar yang merugikan pasar, belum adanya regulasi persaingan usaha sebelumnya, dampak krisis ekonomi 1997-1998 yang menunjukkan kerapuhan ekonomi akibat

dominasi kelompok bisnis, kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi dan standar internasional, serta perlindungan terhadap konsumen dan usaha kecil. UU No. 5/1999 bertujuan mencegah monopoli dan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha, menguntungkan konsumen, dan menstabilkan perekonomian nasional. Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam produksi atau pemasaran yang dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Bentuknya antara lain oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Persaingan usaha tidak sehat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen karena membatasi pilihan, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan menurunkan kualitas produk atau jasa. Persaingan seharusnya mendorong inovasi dan kualitas, bukan kecurangan atau manipulasi. Persaingan tidak sehat dapat dikategorikan menjadi dua:

- a) **Tindakan Anti Persaingan** yang bertujuan menghambat atau menyingkirkan kompetitor secara tidak adil untuk menciptakan dominasi pasar, dan
- b) **Tindakan Persaingan Curang** yang menggunakan cara tidak jujur, menipu, atau menyesatkan untuk mendapatkan keuntungan dan mengalahkan pesaing. Persaingan usaha tidak sehat bersifat menghalangi atau mencegah persaingan, sering digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memonopoli pasar dengan mencegah atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Meskipun sebagian pelaku usaha melihat persaingan sebagai hal pemerintah untuk memiliki instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum. negatif karena memperebutkan pangsa pasar, konsumen, dan harga, adanya persaingan tidak sehat mendorong

B. Konsep Pengaturan Persaingan Yang Sehat Dunia Bisnis Di Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Untuk memahami makna hukum positif Indonesia saat ini yang menjamin persaingan yang sehat, kita harus menelitinya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang melarang persaingan monopoli dan tidak sehat, adalah hukum yang relevan. Undang-Undang Anti Monopoli, sebagaimana yang dikenal secara umum, mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1999. Di sektor bisnis Indonesia, persaingan yang sehat secara implisit diawasi oleh aturan ini.

Di tengah krisis ekonomi Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, lahirlah UU No 5 Tahun 1999. Indonesia menghadapi banyak kesulitan saat itu karena krisis tersebut berdampak besar pada pemerintahan dan perekonomian. Sistem pasar monopoli, kekurangan pangan yang tidak terpenuhi, defisit neraca pembayaran, inflasi, dan infrastruktur ekonomi yang buruk merupakan beberapa masalah utama.

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya perekonomian yang efektif dan bebas dari segala bentuk distorsi. Di samping itu, krisis ekonomi yang terjadi saat ini merupakan peluang untuk menata kembali perekonomian dan menjauh dari struktur pasar yang oligopoli dan monopoli menuju kerangka yang lebih bersahabat dengan pasar.

Memahami prinsip dan tujuan yang menjadi pedoman pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 sangatlah penting untuk memahaminya. Tujuan dan prinsip panduan ini akan menjelaskan norma hukum dan struktur pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan untuk implementasi dan penegakan akan dipandu dan dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam tentang standar hukum ini.

Prinsip UU No 5 Tahun 1999 dijabarkan pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Untuk menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan korporasi dan kepentingan publik, operator perusahaan di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi”. Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang asas demokrasi ekonomi. Sementara itu, Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang dasar pembentukannya, meliputi:

- a. Menjaga kepentingan umum dan salah satu inisiatif utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat umum adalah meningkatkan efektivitas ekonomi nasional;
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menegakkan persaingan usaha yang sehat dan menjamin terselenggaranya usaha kecil, menengah, dan besar secara berkeadilan;
- c. Mencegah terjadinya perilaku monopoli dan persaingan usaha yang merugikan oleh pelaku usaha;
- d. Menjadikan kegiatan usaha produktif dan efisien.

1) Perjanjian Yang Dilarang

Jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

a) Oligopoli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud oligopoly adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli.

b) Penetapan Harga

Mengenai perjanjian penetapan harga dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

1. Penetapan harga (price fixing). Penentuan suatu harga umum untuk suatu barang/jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harga sering merupakan cerminan dari suatu pasar oligopoli.
2. Diskriminasi harga (price discrimination). Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang dapat mengakibatkan seorang pembeli harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
3. Penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pricing). Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar.
4. Perjanjian dengan persyaratan tertentu (resale price maintenance). Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang/jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang/jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.

c) Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Stephen F. Ross menyatakan bahwa hilangnya persaingan di antara sesama pelaku usaha dengan cara melakukan pembagian wilayah bisa membuat pelaku usaha melakukan tindakan pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efisien, lalu mereka juga dapat melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikkan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya tersebut.

Perjanjian pembagian wilayah sebenarnya tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga sesungguhnya dapat merugikan bagi pelaku usaha itu sendiri di mana mereka dapat dibatasi dalam mengembangkan usaha mereka dan hilangnya kesempatan mereka untuk meningkatkan kekuatan pasar yang dimilikinya.

d) Pemboikotan

Boikot menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus.

Perjanjian pemboikotan adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.

e) Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi/pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

f) Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi/pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

g) Oligopsoni

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik antipersaingan yang cukup menarik, karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, yang mana biasanya untuk bentuk-bentuk praktik antipersaingan lain (seperti price fixing, price discrimination, kartel, dan lain-lainnya) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing.

h) Integrasi Vertical

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu di mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun yang tidak langsung, dan dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.

i) Perjanjian Tetutup

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang/jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang/jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa

j) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan dan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Kegiatan Yang Dilarang

Pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai hal ini, setiap pelaku usaha harus bersaing secara sehat dan adil, mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir pihak. Dalam konteks persaingan bisnis, terdapat beberapa kegiatan yang dilarang demi menjaga keadilan dan kesehatan pasar:

a) Monopoli,

Monopoli atau penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha tanpa adanya substitusi yang signifikan, sehingga mampu menetapkan harga tanpa mengikuti mekanisme pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa kelompok usaha yang menguasai lebih dari 75% pasar dapat dianggap melakukan penguasaan secara bersama-sama. Praktik monopoli dilarang jika terbukti menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum, termasuk

menghalangi kompetisi sehat dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lain. Untuk menjamin persaingan yang sehat, UU No. 5/1999 diterbitkan untuk melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan harapan dapat mendorong daya saing yang jujur dan sehat.

b) Persekongkolan

Persekongkolan merupakan kerjasama antar pelaku usaha untuk menguasai pasar demi kepentingan pihak yang bersekongkol. UU No. 5/1999 mendefinisikan persekongkolan sebagai kerjasama antara pelaku usaha dengan maksud menguasai pasar. Terdapat tiga kategori utama persekongkolan yang dilarang: persekongkolan dalam tender, persekongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pesaing, dan persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran pesaing. Larangan ini juga berlaku untuk persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain yang belum tentu merupakan pelaku usaha.

C. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukannya secara proaktif atau dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 ini walaupun tidak ada laporan, yang pemeriksaannya dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkannya secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan bukti yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan penyelidikan, pemeriksaan, dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha bisa berasal dari laporan atau pengaduan pihak-pihak yang dirugikan atau pelaku usaha,

bahkan dari masyarakat atau setiap orang yang rnengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini bisa disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau berasal dari prakarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 mewajibkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan.

Mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, antara lain: 1) Penelitian dan klarifikasi laporan, yang mencakup: penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi, 2) Pemberkasan yang mencakup: pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan, 3) Gelar laporan, yang mencakup: rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan, 4) Pemeriksaan pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksa pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku, 5) Pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan, 6) Sidang majelis komisi, yang mencakup: majelis komisi, sidang majelis komisi, dan putusan komisi, dan 7) Pelaksanaan putusan, yang mencakup: penyampaian petikan putusan, monitoring pelaksanaan putusan.

KESIMPULAN

Tercapainya tujuan dari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 masih tergantung pada beberapa faktor, yakni Pertama, kemampuan setiap pasal dalam undang-undang tersebut dalam memberikan pengaturan patut dinilai apakah aturan-aturan tersebut realistis untuk saat ini untuk menciptakan reformasi dalam hukum bisnis. Kedua, tergantung pada struktur hukum bisnis yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Usaha untuk mempaduserasikan undang-undang ini dengan berbagai undang-undang yang mengatur persoalan bisnis di negara kita perlu dilakukan dan memerlukan waktu. Dengan kata lain, berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 ini masih harus ditindak lanjuti dengan usaha reformasi hukum bisnis pada umumnya. Selain itu dapat terlaksana atau tidaknya UU No. 5 Tahun 1999 akan tergantung pada political will dan political commitment pemerintah untuk melaksanakannya dan harus ada kemauan kuat, bukan kemauan setengah hati. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk melakukan penataan kelembagaan

yang memungkinkan dilaksanakannya UU No. 5 Tahun 1999 dan menyiapkan personel yang handal sebagai pendukungnya. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif bukan hanya pada materi UU No. 5 Tahun 1999 saja tetapi juga terhadap semua komponen hukum bisnis yang berhubungan dengan hal tersebut. Selain itu, pengkajian dan sosialisasi terhadap masyarakat juga penting dalam mewujudkan terlaksananya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Doctoral Dissertation, Universitas Tadulako).
- Dewi Gemala, Wirduyaningsih, Barlinti Salma Yeni. (2005). Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Prenada Media. Jakarta.
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21-32.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.
- H.T.N. Syamsah, Persaingan Sehat Dunia Usaha di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah Dalam Jurnal Ilmiah Living Law Program Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010
- H.T.N. Syamsah, Hukum Persaingan Usaha, Bahan Kuliah Program Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor, 2013.
- Melisa, M., Utami, S., & Maulia, S. T. (2023). Sosialisasi Etika Digital sebagai Upaya Meningkatkan Civic Skill Mahasiswa Dalam Menghadapi Tantangan Digital: Sosialisasi Etika Digital sebagai Upaya Meningkatkan Civic Skill Mahasiswa Dalam Menghadapi Tantangan Digital. *Estungkara: Jurnal Pengabdian Pendidikan Sejarah*, 2(3), 63-70.
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81-95.
- Puspaningrum Galuh. (2013). Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Aswaja Presindo. Yogyakarta.

Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Rumimpunu, R. (2016). Penegakan Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1999. *Lex Et Societatis*, 4(1).

Sitomang Valencia A, Sanksi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. *Perkasa*

Yani Ahmad & Widjaja Gunawan. (1999). *Anti Monopoli*. Seri Hukum Bisnis. Pt Rajagrafindo Persada Jakarta